

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari temuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh gambaran bahwa kesimpulan antara lain:

1. Dalam perkara penadahan handphone Samsung tipe J7 warna putih, Penuntut Umum menerapkan penyelesaian di luar proses persidangan sebagai bagian dari mekanisme keadilan restoratif. Penyelesaian ini didasarkan pada tercapainya kesepakatan damai antara korban dan tersangka, dengan pengembalian barang hasil tindak pidana sebagai bentuk pemulihan ke keadaan semula. Seluruh proses tersebut disaksikan oleh Lurah Beliung dan Penyidik Reskrim Polresta Jambi, menunjukkan keterlibatan aktif pihak terkait. Pendekatan yang dilakukan telah sepenuhnya selaras dengan konsep keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam peraturan, yaitu penanganan perkara yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan bukan semata-mata hukuman.
2. Prosedur penghentian penuntutan untuk perkara tindak pidana penadahan ini telah dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Jambi sebagai pengejawantahan prinsip keadilan restoratif. Penuntut Umum memfasilitasi proses perdamaian dengan mempertemukan korban dan tersangka, serta menghadirkan saksi-saksi seperti keluarga pelaku, Penyidik Polresta Jambi, dan Lurah Beliung. Dalam pertemuan tersebut,

tersangka mengakui kesalahan atas kepemilikan barang hasil kejahatan dan menyatakan penyesalan, serta menyatakan kesanggupan mengembalikan barang tersebut kepada korban. Kesepakatan damai dicapai secara kekeluargaan dan tanpa tekanan dari pihak mana pun, sehingga Penuntut Umum menyusun berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat, kemudian diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jambi dan diteruskan secara berjenjang untuk mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum guna memperoleh Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

3. Dasar hukum bagi penghentian penuntutan secara restoratif ini tertuang dalam Pasal 7 hingga Pasal 14 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam ketentuan tersebut diatur tahapan mulai dari penawaran perdamaian, pelaksanaan proses damai, pelibatan masyarakat dan pihak terkait, hingga penyusunan dokumen resmi oleh Penuntut Umum. Setiap tindakan dan tahapan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum memiliki legitimasi hukum yang kuat dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa penghentian penuntutan yang diterapkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas semata, melainkan juga berpihak pada nilai-nilai keadilan substantif serta kemanusiaan.

## **B. Saran**

Ketiadaan regulasi pada tingkat undang-undang yang secara eksplisit memuat mekanisme penyelesaian pidana melalui pendekatan keadilan restoratif

menjadi celah yang patut segera ditutup. Meskipun Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah memberikan kerangka normatif, keberadaannya masih terbatas sebagai instrumen internal lembaga tanpa daya ikat kuat secara nasional. Ketentuan hukum yang lebih tinggi dibutuhkan tidak semata-mata untuk memperkuat kepastian hukum, hal itu juga sebagai langkah preventif terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya dasar hukum yang lebih tegas, setiap penyimpangan dalam pelaksanaan prinsip keadilan restoratif dapat dikontrol secara sistematis dan dikenai sanksi sesuai jalurnya.